



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 138/Pid.B/2018/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **NI NYOMAN MUNDRI, S.E.**
Tempat lahir : Gianyar.
Umur /tanggal lahir : 42 tahun / 25 Januari 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
- Perpanjangan kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar. sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 September 2018 Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 200/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 September 2018 Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 September 2018 Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Gin tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 September 2018 Nomor: Reg. Perk ; PDM- 72 /GIANY/09/ 2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa NI NYOMAN MUNDRI, SE, pada beberapa waktu yang berbeda yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban I Ketut Rinta di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tinggal bersama dengan saksi korban I Ketut Rinta dan saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan orang tua kandung terdakwa karena terdakwa telah pisah

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, kemudian untuk transfertasi sehari-hari terdakwa sering menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE milik bapak kandungnya yakni saksi korban I Ketut Rinta, namun kemudian pada sekitar bulan Nopember 2017 tanpa sepengetahuan saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE kepada I Wayan Juliana sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan sebagai modal usaha terdakwa;

Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi korban I Ketut Rinta akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA milik saksi korban I Ketut Rinta dan uangnya akan digunakan untuk mengurus perceraian terdakwa, lalu saksi korban I KETUT RINTA menyerahkan mobilter sebut kepada terdakwa untuk digadaikan, namun setelah gadai tersebut dilunasi, mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban I Ketut Rinta, tetapi tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menjual mobil tersebut kepada I Wayan Gita Tulistya Putra seharga Rp.34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah);

Selain itu pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat kurang lebih 3 gram, 2 (dua) buah bros emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 gram yang keseluruhannya adalah milik saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan ibu kandung terdakwa, dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta, setelah barang-barang tersebut berada pada terdakwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban Ni WayanTumbuh.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta atau Ni WayanTumbuh mengalami kerugian sekitar Rp.430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halamam 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa NI NYOMAN MUNDRI, SE, pada beberapa waktu yang berbeda yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban I Ketut Rinta di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tinggal bersama dengan saksi korban I Ketut Rinta dan saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan orang tua kandung terdakwa karena terdakwa telah pisah ranjang dengan suaminya, kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan barang-barang milik para saksi korban, kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE milik bapak kandungnya yakni saksi korban I Ketut Rinta untuk terdakwa gunakan sebagai peralatan transportasi sehari-hari terdakwa, namun setelah berhasil mendapatkan mobil tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE kepada I Wayan Juliana sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan sebagai modal usaha terdakwa;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa kembali berpura-pura dengan mengatakan kepada saksi korban I Ketut Rinta akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA milik saksi korban I Ketut Rinta dan uangnya akan digunakan untuk mengurus perceraian terdakwa, sehingga saksi korban I Ketut Rinta menyerahkan mobil tersebut kepada

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menggadaikan, untuk mengelabui saksi korban I Ketut Rinta terdakwa menggadaikan mobil tersebut dan uangnya tidak terdakwa gunakan untuk mengurus perceraianya, kemudian terdakwa segera melunasi gadai tersebut, selanjutnya terdakwa menjual mobil tersebut kepada I Wayan Gita Tulistya Putra seharga Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

- Pada sekitar bulan Desember 2017 terdakwa juga berusaha meyakinkan saksi korban Ni WayanTumbuh supaya meminjamkan kepada terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat kurang lebih 3 gram, 2 (dua) buah bros emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio atas nama Ni WayanTumbuh, yang keseluruhannya adalah milik saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan ibu kandung terdakwa dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat DK 2368 LL atas nama I ketut Rinta, setelah barang-barang tersebut berada pada terdakwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban Ni Wayan Tumbuh.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta atau Ni WayanTumbuh mengalami kerugian sekitar Rp 430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta rupiah).

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa NI NYOMAN MUNDRI, SE, pada beberapa waktu yang berbeda yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tinggal bersama dengan saksi korban I Ketut Rinta dan saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan orang tua kandung terdakwa karena terdakwa telah pisah ranjang dengan suaminya, tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah keris milik saksi korban I Ketut Rinta atau setidaknya milik keluarga besar saksi korban I ketut Rinta atau setidaknya bukanlah milik pribadi terdakwa yang terdapat digedong penyimpanan keris milik saksi korban I Ketut Rinta, lalu keris tersebut terdakwa tawarkan kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria di Pasar Seni Guwang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, sehingga saat itu Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena merasa tidak enak terdakwa menitipkan 2 (dua) buah keris tersebut kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria, sedangkan 8 (delapan) buah keris lainnya terdakwa jual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang;
- Berselang sekitar dua sampai tiga bulan kemudian terdakwa kembali mengambil 8 (delapan) buah keris tanpa seijin pemiliknya, kemudian keris tersebut dijual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang dengan harga sekitar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah);
- Berselang satu bulan kemudian terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah keris tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya dijual kepada pengunjung yang berwisata di pasar Seni Guwang seharga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah);
- Terdakwa telah mengambil keris dari sanggah saksi korban I Ketut Rinta tanpa seijin pemiliknya pada beberapa waktu yang berbeda, sehingga total keseluruhan keris yang telah diambil oleh terdakwa berjumlah sekitar 100 (seratus) buah;
- Pada sekitar akhir tahun 2015 tanpa seijin saksi korban I Wayan Mardiana selaku pemiliknya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah patung orang menggotong bade dirumah kakak terdakwa yang

Halamam 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana Wayan Mardiana di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa menawarkan patung tersebut kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria, namun terdakwa hanya diberikan pinjaman uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan patung tersebut dijadikan jaminan;

- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2017 tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta selaku pemiliknya, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah salang besar atau hiasan yang terbuat dari uang kepeng (uang bolong), 4 (empat) buah salang kecil berupa tamiang, 8 (delapan) pasang subeng emas dengan berat masing-masing kurang lebih 2 gram, 20 (duapuluh) buah gelang emas dengan berat masing-masing sekitar 3 gram, 11 (sebelas) buah cincin emas dengan berat masing-masing kurang lebih 4 gram, uang bolong (uang kepeng) bali kurang lebih 2000 (duaribu) keeping yang disimpan di sanggah dan 1 (satu) buah mesin senso pembelah kayu yang disimpan di Gudang, selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa gadaikan sedangkan 1 (satu) buah mesin senso pembelah kayu terdakwa jual.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta tau Ni Wayan Tambah mengalami kerugian sekitar Rp.430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta rupiah), sedangkan saksi korban I Wayan Mardiana mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) atau setidaknya para saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I MADE KARSA, ST,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengetahui kejadian penggelapan tersebut yaitu pada bulan Desember 2017, sekira pukul 10.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari bapak kandung saksi yang

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Ketut Rinta yang mengatakan Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE tidak ada di rumah, dari keterangan bapak saksi yang mengatakan mobil Kijang tersebut dipinjam oleh teman adik saksi Ni Nyoman Mundri yang bernama Wulan,
- Bahwa mengetahui informasi tersebut saksi berusaha mencari keberadaan Wulan dan saksi ketemu Wulan dan orang tuanya dan dari keterangan Wulan bahwa dirinya tidak ada meminjam mobil kijang tersebut;
 - Bahwa barang lain yang juga digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Opel Blazer tahun 2002, warna merah No Pol DK 54 KA ,1 (satu) buah Bunga Emas. 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu) buah cincin Emas, 1 (satu) pasang Anting-anting Emas, 2 (dua) biji Bros Emas, 1 (biji) gelang Emas besar 15 Gr , Gelang Emas Kecil 5 Gr, satu buah BPKB SPM Yamaha Mio atas nama Ni Wayan Tumbuh dan satu buah BPKB SPM Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada bulan Januari 2018, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di rumah saksi, berawal ibu kandung saksi yang bernama Ni Wayan Tumbuh mau sembahyang di Sanggah dan merasa curiga karena melihat Pretima yang terbuat dari Emas terlihat berbeda dan setelah di cek ternyata semua Emas yang ada di Pretima tersebut di tukar dengan yang Imitasi,
 - Bahwa setelah di Cek kami mengetahui barang yang hilang pada Pretima diantaranya Subeng sebanyak 8 (delapan) pasang, Gelang 20 (dua puluh) buah, Cincin 11 (sebelas buah) dan barang lainnya berupa Salang besar (hiasan yang terbuat dari uang kepeng) sebanyak 2 (dua) buah, salang sedang sebanyak 4 (empat) buah, Keris sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) buah (semua barang tersebut sebelumnya terdapat di Sanggah) barang lain yang dicuri adalah alat-alat kerja berupa 1 (satu) unit Mesin Benso pembelah kayu dan 6 (enam) unit Speaker.
 - Bahwa barang yang telah di curi berupa Subeng Emas sebanyak 8 (delapan) pasang, Gelang 20 (dua puluh) buah, Cincin 11 (sebelas buah) dan barang lainnya berupa Salang besar (hiasan yang terbuat dari uang kepeng) sebanyak 2 (dua) buah, salang sedang sebanyak 4 (empat) buah, Keris sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) buah (semua barang tersebut sebelumnya terdapat di Sanggah)
 - Bahwa barang lain yang dicuri adalah alat-alat kerja berupa 1 (satu) unit Mesin Benso pembelah kayu dan 6 (enam) unit Speaker,
 - Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE, 1 (satu) unit Mobil Opel Blazer tahun 2002, warna merah No Pol DK

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bunga Emas, 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu) buah cincin Emas, 1 (satu) pasang Anting-anting Emas, 2 (dua) biji Bros Mas, 1 (biji) gelang Emas besar 15 Gr , Gelang Emas Kecil 5 Gr dan satu buah BPKB SPM Honda Mio atas nama Ni Wayan Tumbuh dan satu buah BPKB SPM Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta.
- Bahwa barang lain yang dicuri berupa 1 (satu) buah patung Singa dan 1 (satu) buah patung orang menggogotong Bade milik dari kakak saksi I Wayan Mardiana, bertempat di rumah kakak saksi dengan alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, kab Gianyar.
 - Kesemua barang yang dicuri dan digelapkan tersebut adalah milik dari keluarga di rumah saksi diantaranya milik Bapak saksi I Ketut Rinta, ibu saksi Ni Wayan Tumbuh dan saksi sendiri pemilik dari 6 (enam) unit Speaker tersebut.
 - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan dan pencurian tersebut, sepengetahuan saksi penggelapan tersebut setahu saksi dilakukan dengan cara barang-barang tersebut dipinjam kepada anggota keluarga lalu di bawa keluar rumah dan dari keterangan pelaku bahwa barang-barang tersebut ada yang dikatakan di pinjem oleh temannya dan ada yang digadaikan.
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara mengambil barang-barang yang saksi sebutkan diatas yang berada di Area sanggah dan ada dengan cara menukar barang-barang Mas yang ada di Pretima.
 - Barang-barang yang dicuri sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pihak keluarga dan barang-barang yang digelapkan sebelumnya pelaku sempat mengatakan meminjam barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
 - Bahwa saksi telah memaafkan kesalahan terdakwa.

Saksi 2. I KETUT RINTA,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu pada bulan Desember 2017, sekira pukul 10.00 wita, mengenai hari dan tanggalnya saksi lupa, berawal karena Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE milik saksi sudah lama tidak ada di rumah, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi yaitu terdakwa,
- Bahwa dari keterangan terdakwa Mobil Kijang tersebut dipinjamkan kepada temannya yang bernama Wulan, kemudian saksi memberitahu kan kepada anak saksi yang bernama I Made Karsa, ST mengenai kejadian tersebut,

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ST berusaha mencari keberadaan Wulan di Ubud, namun mobil Kijang milik saksi tersebut tidak ada di sana, dan sempat menanyakan secara langsung dan menghubungi melalui telepon kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menjawab secara jelas, sekira bulan Desember 2017, terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi akan mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Opel Blazer tahun 2002, warna merah No Pol DK 54 KA, milik saksi yang akan diperguna kan untuk mengurus proses perceraian terdakwa dengan suaminya,

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan mobil Blazer tersebut digadaikan kepada temannya di wilayah Jalan Kenyeri Denpasar sejumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah),
- Bahwa ketika saksi hendak menebus Mobil Blazer tersebut dan saksi curiga karena BPKB Mobil Blazer tersebut tidak ada di rumah, lalu saksi mencari keberadaan Mobil tersebut ke Jalan Kenyeri Denpasar, namun Mobil Blazer tersebut tidak ada
- Bahwa ketika saksi tanyakan lagi kepada terdakwa namun terdakwa juga tidak memberikan jawaban secara jelas;
- Barang lain milik istri saksi Ni Wayan Tumbuh yang juga dipinjam oleh terdakwa untuk dipakainya berupa perhiasan Emas diantaranya 1 (satu) buah Bunga Emas, 1 (satu) buah kalung Emas, 1 (satu) buah cincin Emas, 1 (satu) pasang Anting-anting Emas, 2 (dua) biji Bros Emas, 1 (biji) gelang Emas besar 15 Gr , Gelang Emas Kecil 5 Gr, namun saksi tidak mengetahui keberadaan barang tersebut sampai saat ini;
- Bahwa satu buah BPKB SPM Honda Mio atas nama Ni Wayan Tumbuh dan satu buah BPKB SPM Honda Beat DK 2368 LL atas nama saksi sendiri juga hilang dari tempatnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada bulan Januari 2018, sekira pukul 07.00 wita, mengenai hari dan tanggalnya saksi lupa bertempat di rumah saksi,
- Bahwa berawal istri saksi yang bernama Ni Wayan Tumbuh mau sembahyang (menghaturkan sesajen hari Purnama) di Sanggah, saat itu istri saksi merasa curiga karena melihat Pretima yang terbuat dari Emas terlihat berbeda dan setelah di cek ternyata semua Emas yang ada di Pretima tersebut di tukar dengan yang Imitasi,
- Bahwa setelah di Cek kami mengetahui barang yang hilang pada Pretima diantaranya Subeng sebanyak 8 (delapan) pasang, Gelang 20 (dua puluh) buah, Cincin 11 (sebelas buah) dan barang lainnya berupa Salang besar (hiasan yang terbuat dari uang kepeng) sebanyak 2 (dua) buah, salang sedang sebanyak 4 (empat) buah, Keris sebanyak kurang

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus) buah (semua barang tersebut sebelumnya terdapat di Sanggah)

- Bahwa barang lain yang dicuri adalah alat-alat kerja berupa 1 (satu) unit Mesin Benso pembelah kayu. 1 (satu) buah patung singa dan 1 (satu) buah patung mengggotong Bade milik dari anak saksi I Wayan Mardiana, laki-laki, umur 46 tahun, yang bertempat di rumah anak saksi di Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, kab Gianyar juga hilang.
- Bahwa kerugian penggelapan tersebut sejumlah Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian pencurian tersebut Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) jadi keseluruhan kerugian yang kami alami sejumlah Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa saksi telah memaafkan kesalahan

Saksi 3. NI WAYAN TUMBAH,:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Sekitar Bulan Desember 2017 terdakwa meminta saksi untuk memberikan terdakwa barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah bung emas, 1 (satu) kalung emas kurang lebih dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas kurang lebih dengan berat 5 Gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas kurang lebih dengan berat 3 Gram, 2 (dua) biji bros emas kurang lebih satu bros dengan berat 5 gram, 2 (dua) biji gelang emas kurang lebih dengan berat satu gelang 15 Gram dan satu kecil lagi kurang lebih 5 Gram untuk dia pakai sendiri, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut;
- 1 (satu) buah BPKB Spm Yamaha Mio atas I WAYAN TUMBUH, dan 1 (satu) Buah BPKB Spm honda Beat DK 2368 LL atas nama I KETUT RINTA yang terletak di rak warung saksi sendiri juga hilang.
- Selain itu barang-barang berupa 8 (delapan) pasang subeng emas Ida Petara Yang Guru kurang lebih satu subeng dengan berat 2 Gram, 20 (dua puluh) buah gelang emas Ida Petara kurang lebih satu gelang dengan berat 3 gram, 11 (sebelas) buah cincin emas Ida Petara kurang lebih satu cincin dengan berat 4 Gram, Salang besar berjumlah 2 (dua) biji yang terbuat dari kepingan uang bolong, salang kecil berupa tamiang berjumlah 4 (empat) biji yang terbuat dari kepingan uang bolong, uang bolong bali yang ditaruh di plastik kresek warna merah kurang lebih 2000 (dua ribu) butir, keris kurang lebih sebanyak 100

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) buah patung tersebut terletak di sanggah rumah saksi sendiri serta alat kerja 1 (satu) unit mesin Senso pembelah kayu terletak di gudang tempat bekerja, juga hilang dari tempatnya.

- Awalnya sekitar Bulan Desember 2017 saksi berulang - ulang memintak emas dan barang lainnya untuk dikembalikan dan ternyata sampai sekarang barang tersebut tidak dikembalikan. Sedangkan saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya saksi mengatutkan sesajen dan mengiyas Ida batara ke Sanggah ternyata saksi sudah melihat barang-barang berupa keris, salang sudah tidak ada ditempatnya, dengan kejadian tersebut saksi mengecek periyasan masing-masing Ida Batara dan saksi curiga periyasan Ida Batara ditukar, karena anting mas yang dulu saksi tahu bahwa permatanya cuma satu sedangkan yang saksi lihat sekarang banyak permatanya, dengan kecurigaan tersebut saksi melepaskan dan saksi taruh di sok kecil lama-kelamaan periyasan tersebut menjadi pudar, dengan kejadian tersebut saksi beritahukan kepada suami saksi.
- tidak pernah ada yang meminta ijin untuk mengabilnya sebelum barang-barang tersebut hilang dari tempatnya;
- Bahwa Kerugian materi yang saksi alami dari penggelapan dan pebnncurian tersebut kurang lebih Rp. 430.000.000,- (sempat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan.
- Saksi telah memaafkan kesalahan terdakwa.

Saksi 4. I WAYAN MARDIANA, SH.M.Kn.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada tahun 2016 bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan saat di kantor Polsek Sukawati saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Ni Nyoman Mundri,SE. yang merupakan asik kandung saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diantaranya 1 (satu) buah patung bade dan 1 (satu) buah patung singa, sebelum saksi ketahui hilang barang berupa patung Bade dan patung singa tersebut saksi taruh atau berada di dalam ruang tamu Balai dauh rumah saksi, dan terakhir barang

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi lihat berada ditempatnya yaitu sekira pada tahun 2015 akhir.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, dugaan saksi pelaku datang kerumah saksi dan langsung mengambil patung tersebut lalu patung tersebut dijualnya.
- Bahwa terdakwa Terlapor memang sering datang ke rumah saksi, tapi semenjak dia bercerai dengan suaminya tinggal bersama kedua orang tua saksi.
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil patung milik saksi tersebut terdakwa. tidak pernah minta ijin untuk mengambil patung milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa saksi telah memaafkan kesalahan terdakwa.

Saksi 5. I WAYAN JULIANA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa , setelah dikenalkan oleh I Wayan Indra baru saksi kenal
- Bahwa saksi pernah menerima 1 (satu) buah Mobil Kijang Pic Cup warna biru dengan nomor polisi DK 9954 KE disertai STNK An Ni Wayan Tumbuh yang masih berlaku, sekitar bulan Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 wita yang diserahkan oleh terdakwa untuk digadai di rumah I Wayan Indra yang beralamat Jln. Tukad Balian Renon Denpasar,
- Bahwa saat itu terdakwa menggadaikan dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus perceraian, setelah sebulan kemudian terdakwa datang kembali ke rumah I Wayan Indra untuk memintak uang kembali sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk kembali mengurus perceraian dengan disaksikan oleh I Wayan Indra.
- Bahwa pada saat menggadaikan terdakwa tidak ada mengatakan berapa lama uang saksi akan dikembalakan, Cuma saat itu terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan,.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan Mobil Kijang Pick up warna biru dengan nomor polisi DK 9954 KE cuma memperlihatkan sebuah

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPKB dikatakan masih di Bank dan juga mengatakan bahwa mobil tersebut merupakan mobil pribadi.

- Bahwa awalnya Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 wita saksi dihubungi oleh I Wayan Indra mengatakan temannya yang bernama Ni Nyoman Mundri (terdakwa) agar dibantu untuk minjam uang dengan jaminan mobil,
- Bahwa dengan rasa kasian saksi dengan terdakwa karena mengatakan punya masalah dengan suaminya dan akan mau mengurus cerai dengan suaminya saksi menyanggupi akan memberi pinjaman,
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh I Wayan Indra untuk datang kerumah sampai disana saksi sudah melihat terdakwa ada disana, dan saat itu juga saksi langsung dikenalkan oleh I Wayan Indra dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk meminjam uang dengan jaminan Mobil Kijang Pick up warna biru dengan nomor polisi DK 9954 KE, dan saksi menyanggupinya dengan memberikan uang sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disaksikan oleh I Wayan Indra selesai memberikan uang terdakwa langsung pergi,
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 sekitar pukul 11.00 wita saksi langsung ditelpon oleh terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah I Wayan Indra dan mengatakan mau minjam uang lagi untuk mengurus perceraian, berselang beberapa menit saksi langsung menuju ke rumah I Wayan Indra sesampinya disana terdakwa menyampikan mau meminjam lagi untuk mengurus perceraian dan mengurus arta gono gini selanjutnya saksi memberikan uang kembali sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh I Wayan Indra
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Kijang Pick up warna biru dengan nomor polisi DK 9954 KE bukan milik pribadi terdakwa melainkan milik orang tuanya, karena saksi percaya dengan dia dan rasa kasian saksi dengan terdakwa yang mengatakan punya masalah akan mengurus perceraian dengan suaminya,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Mobil Kijang Pick up warna biru dengan nomor polisi DK 9954 KE;

Saksi 6. I NYOMAN SUMARDA, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa (Ni Nyoman Mundri) pernah menggadaikan sebuah BPKB yamaha Mio warna kuning dengan nomor Polisi DK 5544 KE, nomor Rangka MH35STI0014K004713, nomor mesin STL.004684,

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 138/Pid.B/2018/PN/Gin/17508 O An. Ni Nyoman Tumbuh Alamat Br. Gumicik,

Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sekitar Bulan Januari 2013,

- Bahwa terdakwa menyerahkan BPKB di Rumah saksi sendiri di Br. Luglug, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, pada saat itu terdakwa meminjam uang dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan BPKB.
- Bahwa pada saat saksi memberi pinjaman saksi pernah membuat kwitansi perjanjian pinjaman tersebut namun saksi lupa apakah masih atau tidak kwitansi tersebut karena sudah lama,
- Bahwa masalah bunga pinjaman saksi menyampaikan kepada terdakwa supaya diberikan bunga 2% perbulan karena uang tersebut saksi pinjam di LPD Ds. Adat Lembeng ketewel dengan bunga 1,25 %.
- Bahwa pada saat membuat Kwitansi perjanjian pinjaman saksi tidak mencantumkan berapa Bulan lama perjanjian pinjaman namun terdakwa mengatakan minjam cuma 2 (dua) bulan akan segera dilunasi.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang kerumah saksi di Br. Luglug, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar dengan sendirinya mengatakan, mintak tolong kepada saksi agar dikasi pinjaman uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengatakan BPKB yamaha mio sebagai jaminan dengan mengatakan barang-barang supernir saksi di pasar seni guwang datang untuk membayar barang tersebut,
- Bahwa selanjutnya karena saksi sudah kenal dengan terdakwa dan keluarganya, saksi memberikannya uang pinjaman tersebut dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan selama 2 (dua) bulan, dan saksi juga sempat mengatakan kepada terdakwa, uang tersebut saksi minjem di LPD Adat Lembeng Ketewel dengan Bunga 1,25 %, jadi saksi mengatakan kepada terdakwa supaya memberi bunga 2 % agar bisa juga ngembalikan pinjaman di LPD,
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman saksi membuat Kwitansi pinjaman.
- Bahwa dengan perjanjian 2 (dua) bulan terdakwa sempat membayar cuma satu kali jumlahnya saksi lupa, selanjutnya tidak pernah dibayar lagi,
- Bahwa kerena tidak membayar saksi menghubungi melalui telepon mengatakan agar dibantu pembayarannya karena saksi mau membayar juga di LPD Desa Adat Lembeng ketewel, setelah itu terdakwa sempat membayar lagi sebanyak 4 kali.

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN/Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tersebut membenarkan barang bukti berupa BPKB yamaha Mio warna kuning dengan nomor Polisi DK 5544 KE yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charge** (saksi yang meringankan) dan sudah cukup

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **Ni Nyoman Mundri, SE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat karena telah melakukan penggelapan barang milik orang tua terdakwa dan telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama orang tua terdakwa karena terdakwa telah bercerai dengan suami;
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan sekira pada bulan Nopember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Br Gumicik Desa ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada bulan Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Br Gumicik Desa ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE milik bapak kandung terdakwa yang bernama I Ketut Rinta, sehari-harinya sering terdakwa pakai, mobil kijang tersebut terdakwa gadaikan kepada seseorang atas nama I Wayan Juliana di wilayah Renon Denpasar sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah),
- Bahwa satu bulan kemudian terdakwa lagi minta uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi uang yang terdakwa terima sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk modal usaha membuat Tumpeng (perlengkapan sarana upacara);
- Bahwa sekira bulan Desember 2017 bapak terdakwa sempat menanyakan keberadaan mobil Kijang tersebut dan terdakwa mengatakan Mobil kijang tersebut terdakwa pinjamkan kepada teman

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa yang bernama Wulan di wilayah Ubud, agar bapak tidak merasa khawatir dengan keberadaan mobil tersebut,

- Bahwa Mobil Opel Blazer tersebut awalnya terdakwa gadai di wilayah Jalan Malboro Denpasar kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya mobil Opel Blazer tersebut terdakwa jual di Showroom milik I Wayan Tulis di wilayah Renon Denpasar seharga Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk menebus gadai ditambah bunga sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jadi terdakwa masih mendapatkan uang sejumlah Rp 4.000. 000 (empat juta rupiah) uang tersebut terdakwa pakai habis untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa juga meminjam perhiasan emas milik ibu kandung terdakwa berupa dengan alasan untuk dipakai saat upacara mepeed, setelah ibu kandung terdakwa memberikan perhiasan emas tersebut lalu gadaikan di Pegadaian Guwang, dengan jumlah sekira Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bulan Desember 2017, sekira pukul 12.00 wita, terdakwa menuju ke Sanggah (tempat Sembahyang), lalu terdakwa menuju Rong dua untuk mengambil perhiasan Emas yang terdapat dalam Pretima,
- Bahwa adapun perhiasan Emas yang terdakwa ambil diantaranya berupa beberapa buah cincin dan gelang (jumlah pastinya terdakwa lupa), cincin dan gelang tersebut terdakwa masukkan dalam saku celana,
- Bahwa terdakwa mengambil saat itu juga cincin dan gelang tersebut terdakwa ganti dengan Emas Imitasi (palsu) kemudian perhiasan Emas yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gadaikan di Pegadaian Sukawati dengan jumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang lain yang ada terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Benso pembelah kayu dan 6 (enam) unit Speaker, karena barang tersebut sudah rusak dan tidak terpakai, lalu terdakwa jual pada pedagang rongsokan yang kebetulan lewat di depan gudang seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uangnya terdakwa pegunakan sendiri dan ada juga terdakwa belikan untuk keperluan keluarga berupa janur;
- Bahwa terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) buah buku BPKB SPM Yamaha DK 5544 KE kepada Sdr I Nyoman Sumarda di Br Luglug Desa Ketewel dengan jumlah uang yang terdakwa dapat sekira Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dengan Ni Nyoman Kustini Als ibu Maria karena setahu terdakwa suaminya menjual barang-barang antik, sehingga terdakwa pernah menawarkan barang berupa keris dan patung orang menggotong Bade kepada Ni Nyoman Kustini Als Ibu Maria;
- Barang-barang tersebut diatas terdakwa sendiri yang telah mengambilnya termasuk satu buah BPKB SPM Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta terdakwa gadaikan di Guwang pada Sdri Ni Wayan Gelni sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sekira Bulan Nopember 2017, Termasuk juga sebuah patung orang menggotong Bade tersebut terdakwa sendiri yang mengambilnya;
 - Bahwa sekira pada tahun 2015 di pagi hari bertempat di rumah terdakwa di Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar pertama kali terdakwa melakukan pencurian barang berupa keris sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdapat di Gedong penyimpanan keris di Sanggah rumah terdakwa, lalu keris tersebut terdakwa bawa keluar rumah untuk terdakwa tawarkan kepada Ni Nyoman Kustini Als Ibu Maria di warungnya di Pasar Seni Guwang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saat itu terdakwa mengatakan butuh uang untuk biaya sekolah anak terdakwa, namun saat itu Ni Nyoman Kustini Als Ibu Maria hanya mau memberikan terdakwa pinjaman uang sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah),
 - Bahwa terdakwa menitipkan 2 (dua) buah keris yang terdakwa bawa tersebut kepada Ni Nyoman Kustini Als Ibu Maria, sementara 8 (delapan) keris yang lain terdakwa jual kepada salah seorang yang kebetulan berwisata di Pasar Seni Guwang, dengan jumlah harga terdakwa lupa
 - Bahwa berselang lagi dua atau tiga bulan di tahun yang sama 2015 terdakwa kembali mengambil Keris sebanyak 8 (delapan) buah, lalu keris tersebut kembali terdakwa jual pada pengunjung di Pasar Seni Guwang dengan harga kurang lebih Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa yang ketiga berselang sekira satu bulan kembali terdakwa mengambil keris sebanyak 5 (lima) buah, lalu terdakwa jual juga di Pasar Seni Guwang kepada wisatawan yang berkunjung disana seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),
 - Bahwa tahun 2015 akhir sekira di pagi hari terdakwa juga melakukan pencurian sebuah patung orang menggotong Bade di rumah kakak terdakwa I Wayan Mardiana lalu patung tersebut terdakwa tawarkan kepada Ni Nyoman Kustini Als Ibu Maria di Pasar Seni Guwang, saat itu

Halaman 18 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut terdakwa hanya dikasi meminjam uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila terdakwa sanggup membayar hutang maka patung tersebut boleh terdakwa ambil kembali
- Bahwa patung tersebut terdakwa lihat ditaruh oleh ibu Maria di warungnya, Sementara pencurian beberapa buah salang (hiasan yang terbuat dari uang kepeng) sebanyak empat buah tersebut terdakwa lakukan hampir bersamaan dengan pencurian Mas yang terdapat pada pretima di Sanggah rumah terdakwa yaitu sekira pada bulan Desember 2017, lalu salang tersebut terdakwa jual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - Bahwa semua uang hasil pencurian tersebut ada yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri membayar hutang dan ada juga untuk keperluan keluarga;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE.
- 1 (satu) buah buku BPKB SPM Yamaha DK 5544 KE tahun 2004 atas nama Ni Wayan Tumbuh, alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar. Nomor BPKB : 69175080
- 1 (satu) buah BPKB SPM tahun 2017 Nopol DK 2368 LL, atas nama I Ketut Rinta dengan alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar.Nomor BPKB 028367990
- 5 (lima) pasang subeng Imitasi warna kuning keemasan, 18 (delapan belas) buah Gelang Imitasi warna kuning keemasan dan 9 (sembilan) buah cincin Imitasi warna keemasan
- 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA.atas nama I Ketut Rinta
- 1 (satu) lembar STNK mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA.atas nama I Ketut Rinta
- 1 (satu) buah patung Bade tinggi 50 CM
- 2 (dua) buah keris lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di

Halaman 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 bertempat di Pasar Tulikup, Bahwa benar terdakwa Ni Nyoman Mundri, SE, pada beberapa waktu yang berbeda antara bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di rumah saksi korban I Ketut Rinta di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tinggal bersama dengan saksi korban I Ketut Rinta dan saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan orang tua kandung terdakwa karena terdakwa telah pisah ranjang dengan suaminya,
- Bahwa kemudian untuk transfortasi sehari-hari terdakwa sering menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KEmilik bapak kandungnya yakni saksi korban I Ketut Rinta, namun kemudian pada sekitar bulan Nopember 2017 tanpa sepengetahuan saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE kepada I Wayan Juliana sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan sebagai modal usaha terdakwa;

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2017

terdakwa mengatakan kepada saksi korban I Ketut Rinta akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA milik saksi korban I Ketut Rinta dan uangnya akan digunakan untuk mengurus perceraian terdakwa,

- Bahwa korban I Ketut Rinta menyerahkan mobilter sebut kepada terdakwa untuk digadaikan, namun setelah gadai tersebut dilunasi, mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban I Ketut Rinta, tetapi tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menjual mobil tersebut kepada I Wayan Gita Tulistya Putra seharga Rp.34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat kurang lebih 3 gram, 2 (dua) buah bros emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 gram yang keseluruhannya adalah milik saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan ibu kandung terdakwa,
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta, setelah barang-barang tersebut berada pada terdakwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban Ni WayanTumbuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta atau Ni WayanTumbuh mengalami kerugian sekitar Rp.430.000.000,- (empatatus tigapuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa, pada beberapa waktu yang berbeda antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) buah keris milik saksi korban I Ketut Rinta atau setidaknya milik keluarga besar saksi korban I ketut Rinta atau setidaknya bukanlah milik pribadi terdakwa yang terdapat digedong penyimpanan keris milik saksi korban I Ketut Rinta,
- Bahwa keris tersebut terdakwa tawarkan kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria di Pasar Seni Guwang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, sehingga saat itu

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa menitipkan 2 (dua) buah keris tersebut kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria, sedangkan 8 (delapan) buah keris lainnya terdakwa jual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang;
- Bahwa berselang sekitar dua sampai tiga bulan kemudian terdakwa kembali mengambil 8 (delapan) buah keris tanpa seijin pemiliknya,
- Bahwa kemudian keris tersebut dijual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang dengan harga sekitar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah);
- Bahwa berselang satu bulan kemudian terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah keris tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya dijual kepada pengunjung yang berwisata di pasar Seni Guwang seharga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil keris dari sanggah saksi korban I Ketut Rinta tanpa seijin pemiliknya pada beberapa waktu yang berbeda, sehingga total keseluruhan keris yang telah diambil oleh terdakwa berjumlah sekitar 100 (seratus) buah;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015 tanpa seijin saksi korban I Wayan Mardiana selaku pemiliknya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah patung orang menggotong bade dirumah kakak terdakwa yang bernama I Wayan Mardiana di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan patung tersebut kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria, namun terdakwa hanya diberikan pinjaman uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan patung tersebut dijadikan jaminan;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta selaku pemiliknya, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah salang besar atau hiasan yang terbuat dari uang kepeng (uang bolong), 4 (empat) buah salang kecil berupa tamiang, 8 (delapan) pasang subeng emas dengan berat masing-masing kurang lebih 2 gram, 20 (duapuluh) buah gelang emas dengan berat masing-masing sekitar 3 gram, 11 (sebelas) buah cincin emas dengan berat masing-masing kurang lebih 4 gram, uang bolong (uang kepeng) bali kurang lebih 2000 (duaribu) keeping yang disimpan di sanggah dan 1 (satu) buah mesin senso pembelah kayu yang disimpan di Gudang, selanjutnya perhiasan

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
emas tersebut terdakwa gadaikan sedangkan 1 (satu) buah mesin senso pembelah kayu terdakwa jual.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta tau Ni Wayan Tumbuh mengalami kerugian sekitar Rp.430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta rupiah), sedangkan saksi korban I Wayan Mardiana mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) atau setidaknya para saksi korban mengalami kerugian lebih dari Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu.

Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dan

Kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam memper timbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam salah satu dakwaan dapat memilih antara dakwaan pertama atau kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertimbangkan ***dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua***

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “ Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;
4. Unsur “ Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; -

Menimbang bahwa kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang Siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Hal. 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor *Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Juni 1995, terminology "Barang Siapa" atau

"HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada ;

- Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggung jawaban) di atas-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **Ni Nyoman Mundri SE** di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, dan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan keterangan para saksi;-sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa "unsur barang siapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang menunjuk *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1900, W.7461, menerangkan jika kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru Offset, Bandung, 1989, hal. 281, menjelaskan bahwa dengan sengaja dan melawan hukum diartikan jika :

- Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut.
- Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, atau membelanjakan uang. Sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, kendaraan

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, "memiliki secara melawan hukum" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi

Halaman 27 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, nilai estetika, nilai historic, atau nilai kegunaan. dan apabila barang tersebut telah berada ditangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (HR.12 Nopember 1894 W.6578, 4 Maret 1935 NJ.11935,681,W.12932) menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan obyek kejahatan ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti tenaga listrik, stoom dan juga gas dirasuk ke dalam pengertian barang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan

- Bahwa pada beberapa waktu yang berbeda antara bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 bertempat di rumah saksi korban I Ketut Rinta di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa Ni Nyoman Mundri, SE, tinggal bersama dengan saksi korban I Ketut Rinta dan saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan orang tua kandung terdakwa karena terdakwa telah pisah ranjang dengan suaminya,
- Bahwa kemudian untuk transfortasi sehari-hari terdakwa sering menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE milik bapak kandungnya yakni saksi korban I Ketut Rinta,
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2017 tanpa sepengetahuan saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE kepada I Wayan Juliana sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan sebagai modal usaha terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mengatakan kepada saksi korban I Ketut Rinta akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA milik saksi korban I Ketut Rinta dan uangnya akan digunakan untuk mengurus

Halaman 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu saksi korban I Ketut Rinta menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk digadaikan,

- Bahwa setelah gadai tersebut dilunasi, mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi korban I Ketut Rinta, tetapi tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menjual mobil tersebut kepada I Wayan Gita Tulistya Putra seharga Rp.34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat kurang lebih 3 gram, 2 (dua) buah bros emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 gram yang keseluruhannya adalah milik saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan ibu kandung terdakwa,
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta, setelah barang-barang tersebut berada pada terdakwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban Ni WayanTumbuh. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta atau Ni WayanTumbuh mengalami kerugian sekitar Rp.430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa *“Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* ini telah terpenuhi;--

Ad. 3. Unsur “ Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa terdakwa Ni Nyoman Mundri, SE, merupakan anak kandung dari saksi I Ketut Rinta, saksi Ni Wayan Tumbuh, dan merupakan adik kandung dari saksi I Made Karsa,

Halaman 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 138/Pid.B/2018/PN/Gin. Mardiana, SH,M.Kn. oleh karena itu terdakwa Ni Nyoman Mundri, SE merupakan keluarga sedarah derajat pertama lurus dari saksi I Ketut Rinta, saksi Ni Wayan Tumbuh dan saksi I Wayan Mardiana, SH,M.Kn.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa *“Unsur jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua “ini telah terpenuhi;*

Ad. 4. Unsur Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda yakni antara bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, yakni pada sekitar bulan Nopember 2017, tanpa sepengetahuan saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE kepada I Wayan Juliana, pada sekitar bulan Desember 2017, tanpa sepengetahuan saksi korban I Ketut Rinta, terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA milik saksi korban I Ketut Rinta. pada bulan Desember 2017 terdakwa juga telah meminjam 1 (satu) buah bunga emas, 1 (satu) buah kalung emas kurang lebih dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat kurang lebih 3 gram, 2 (dua) buah bros emas dengan berat kurang lebih 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 15 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 5 gram yang keseluruhannya adalah milik saksi korban Ni WayanTumbuh yang merupakan ibu kandung terdakwa, dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat DK 2368 LL atas nama I Ketut Rinta, setelah barang-barang tersebut berada pada terdakwa kemudian barang-barang tersebut terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan saksi korban Ni WayanTumbuh. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta atau Ni

Halaman 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN/Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang bahwa barang sesuatu menurut S.R. Sianturi, SH. adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, dan menurut R. Sugandhi, SH. barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.

Menimbang bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan kuhp, "memiliki secara melawan hukum" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor mr. De simmon, "memiliki secara melawan hukum" diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (*vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f. Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan

- Bahwa pada beberapa waktu yang berbeda antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya terdakwa Ni Nyoman Mundri, SE, telah mengambil 10 (sepuluh) buah keris milik saksi korban I Ketut Rinta atau setidaknya milik keluarga besar saksi korban I ketut Rinta atau setidaknya bukanlah milik pribadi terdakwa yang terdapat digedong penyimpanan keris milik saksi korban I Ketut Rinta, lalu keris tersebut terdakwa tawarkan kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria di Pasar Seni Guwang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengatakan butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, sehingga saat itu Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena merasa tidak enak terdakwa menitipkan 2 (dua) buah keris tersebut kepada Ni Wayan

Halaman 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maria, sedangkan 8 (delapan) buah keris lainnya terdakwa jual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang.

- Bahwa berselang sekitar dua sampai tiga bulan kemudian terdakwa kembali mengambil 8 (delapan) buah keris tanpa seijin pemiliknya, kemudian keris tersebut dijual kepada pengunjung di Pasar Seni Guwang dengan harga sekitar Rp.800.000,- (delapan ratusribu rupiah).
- Bahwa berselang satu bulan kemudian terdakwa kembali mengambil 5 (lima) buah keris tanpa seijin pemiliknya dan selanjutnya dijual kepada pengunjung yang berwisata di pasar Seni Guwang seharga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah). T
- Bahwa terdakwa telah mengambil keris dari sanggah saksi korban I Ketut Rinta tanpa seijin pemiliknya pada beberapa waktu yang berbeda, sehingga total keseluruhan keris yang telah diambil oleh terdakwa berjumlah sekitar 100 (seratus) buah. Sekitar akhir tahun 2015 tanpa seijin saksi korban I Wayan Mardiana selaku pemiliknya,
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah patung orang menggotong bade dirumah kakak terdakwa yang bernama I Wayan Mardiana di Banjar Gumicik, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa menawarkan patung tersebut kepada Ni Wayan Kustini alias Ibu Maria, namun terdakwa hanya diberikan pinjaman uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan patung tersebut dijadikan jaminan.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta selaku pemiliknya, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah salang besar atau hiasan yang terbuat dari uang kepeng (uang bolong), 4 (empat) buah salang kecil berupa tamiang, 8 (delapan) pasang subeng emas dengan berat masing-masing kurang lebih 2 gram, 20 (duapuluh) buah gelang emas dengan berat masing-masing sekitar 3 gram, 11 (sebelas) buah cincin emas dengan berat masing-masing kurang lebih 4 gram, uang bolong (uang kepeng) bali kurang lebih 2000 (duaribu) keeping yang disimpan di sanggah dan 1 (satu) buah mesin senso pembelah kayu yang disimpan di Gudang, selanjutnya perhiasan emas tersebut terdakwa gadaikan sedangkan 1 (satu) buah mesin senso pembelah kayu terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Rinta tau Ni Wayan Tumbuh mengalami kerugian sekitar Rp.430.000.000,- (empat ratus tigapuluh juta rupiah), sedangkan saksi korban I Wayan Mardiana mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 33 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) atau sebaliknya para saksi korban mengalami kerugian lebih dari

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur “Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Menimbang bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diuraikan/dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga terhadap pembuktian dan pertimbangan terhadap unsur ini dalam dakwaan alternatif dan kedua tidak dipertimbangkan lagi dan langsung diambil alih pertimbangannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagai pertimbangan unsur ini dalam dakwaan alternatif dan kedua

Ad. 4. Unsur “Telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para terdakwa menerangkan yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali pada waktu yang berbeda-beda antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yakni pada sekitar tahun 2015 terdakwa Ni Nyoman Mundri, SE, tanpa seijin pemiliknya telah mengambil keris milik saksi I Ketut Rinta lalu dijual, terdakajuga telah mengambil 1 (satu) buah patung orang menggotong bade dirumah kakak terdakwa yang bernama I Wayan Mardiana tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya pada Sekitar bulan Desember 2017 tanpa seijin saksi korban I Ketut Rinta selaku pemiliknya, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah salang besar atau hiasan yang terbuat dari uang kepeng (uang bolong), 4 (empat) buah salang kecil berupa tamiang, 8 (delapan) pasang subeng emas dengan berat masing-masing kurang lebih 2 gram, 20 (duapuluh) buah gelang emas dengan berat masing-masing sekitar 3 gram, 11 (sebelas) buah

Halaman 34 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa “Unsur telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan alternatif kedua yaitu pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini”

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan alternatif kedua yaitu pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus / menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu

Halaman 35 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pn.jakarta.pusat.pidk bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah minta maaf dan para saksi korban telah memaafkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penyidik sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat

Halaman 36 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berupa

- 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE.
- 1 (satu) buah buku BPKB SPM Yamaha DK 5544 KE tahun 2004 atas nama Ni Wayan Tumbuh, alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar. Nomor BPKB : 69175080
- 1 (satu) buah BPKB SPM tahun 2017 Nopol DK 2368 LL, atas nama I Ketut Rinta dengan alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar. Nomor BPKB 028367990
- 5 (lima) pasang subeng Imitasi warna kuning keemasan, 18 (delapan belas) buah Gelang Imitasi warna kuning keemasan dan 9 (sembilan) buah cincin Imitasi warna keemasan
- 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA. atas nama I Ketut Rinta
- 1 (satu) lembar STNK mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA. atas nama I Ketut Rinta
- 2 (dua) buah keris lengkap dengan sarungnya
- 1 (satu) buah patung Bade tinggi 50 CM

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, dan memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 367 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NI NYOMAN MUNDRI, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dan pencurian dalam keluarga”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Kijang Standar KF 52, Jenis Pick Up tahun 1996, warna biru No Pol DK 9954 KE.
 - 1 (satu) buah buku BPKB SPM Yamaha DK 5544 KE tahun 2004 atas nama Ni Wayan Tumbuh, alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar. Nomor BPKB : 69175080.
 - 1 (satu) buah BPKB SPM tahun 2017 Nopol DK 2368 LL, atas nama I Ketut Rinta dengan alamat Br Gumicik Desa Ketewel, Kec Sukawati, Kab Gianyar. Nomor BPKB 028367990.
 - 5 (lima) pasang subeng Imitasi warna kuning keemasan, 18 (delapan belas) buah Gelang Imitasi warna kuning keemasan dan 9 (sembilan) buah cincin Imitasi warna keemasan.
 - 1 (satu) unit mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA. atas nama I Ketut Rinta.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Opel Blazer tahun 2001, warna merah metalik Nopol DK 54 KA. atas nama I Ketut Rinta.
 - 2 (dua) buah keris lengkap dengan sarungnya.
Dikembalikan kepada I Ketut Rinta;
 - 1 (satu) buah patung Bade tinggi 50 CM.
Dikembalikan kepada I Wayan Mardiana, S.H., M.Kn.;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Senin** tanggal **5 Nopember 2018** oleh kami **DORI MELFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **DANU ARMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN DIRGA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I WAYAN GENIP, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

DORI MELFIN, S.H., M.H.

DANU ARMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DIRGA, S.H.

Halaman 39 Putusan Perkara Pidana Nomor 138/Pid.B/2018/PN Gin